

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas adalah logam mulia yang sangat digemari oleh banyak orang. Untuk mendapatkan logam mulia yang hadir dalam berbagai bentuk ini, masyarakat rela merogoh kocek yang tidak sedikit. Emas memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan karena dapat dijadikan sebagai investasi dan dapat mengangkat status sosial seseorang. Yang membuat emas bernilai adalah kemampuan emas atas daya beli terkini. Emas mampu beradaptasi dengan inflasi, yang terus menaikkan harga barang dan jasa.¹

Gadai syariah disebut juga dengan *rahn* dalam istilah Islam adalah praktek yang menggunakan barang dengan nilai harta sebagai jaminan utang sehingga yang bersangkutan dapat mengambil utang atau sebagian barang (manfaat). Pada tahun 2003, sistem gadai syariah mulai muncul. Masyarakat akan merasa tenang saat mendapatkan pinjaman halal dan tanpa bunga melalui sistem ini. Dalam bahasa Islam, istilah “gadai” mengacu pada suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan amanah.²

Emas adalah pilihan usaha jangka panjang. Investasi logam mulia bertujuan untuk mengamankan aset yang dimiliki saat nilai mata uang turun. Sangat baik

¹ Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), 23.

² *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 88.

berinvestasi emas sebagai salah satu cara untuk menaruh dana darurat. Kecenderungan saat ini adalah sejumlah besar orang menaruh uang mereka ke dalam emas karena, selain mudah untuk dicairkan dengan segera, nilainya relatif stabil. Hal ini memungkinkan orang untuk melindungi aset mereka dari inflasi, yang menurunkan nilai mata uang.³

Praktik dasar Hukum gadai Emas di Indonesia diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Berkaitan dengan *Rahn*, khususnya untuk pembiayaan *Qardh*, jaminan emas tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Produk gadai emas bukanlah produk investasi, melainkan ditujukan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk itulah gadai emas hadir untuk memberikan solusi bagi yang membutuhkan pembiayaan.⁴

Dasar rumusan rahn itu didasarkan pada 4 (empat) hadits yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (H.R Bukhari dan Muslim).⁵

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

³ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede* (Jakarta: PT. Tangga Pustaka, 2011), 12.

⁴ Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Shahîh al-Bukhâi, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, Juz. Hlm. lihat juga, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahîh Muslim, Dar al-Hadits, Kairo, Juz., t.t.*

⁵ Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Shahîh al-Bukhâi, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, Juz. Hlm. lihat juga, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahîh Muslim, Dar al-Hadits, Kairo, Juz.*

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."⁶

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."⁷

Mayoritas ulama setuju pada penerimaan hukum *Rahn*. Ini berdasarkan kisah Rasulullah ﷺ yang menggadaikan baju perangnya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga berpedoman pada contoh ini ketika beliau beralih dari biasa dengan sahabat kaya ke agama Yahudi, bahwa ini tidak lain adalah sikap Nabi yang tidak ingin membebani para sahabatnya. Umumnya mereka tidak mau menerima ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa *rahin* tidak hanya dikenakan saat tidak bepergian. Hadits di atas menjadi dasar pendapat ini. Gadai tidak hanya diberikan selama perjalanan, tetapi juga dapat diberikan tidak selama perjalanan⁸

⁶ Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, t.t.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 7.

Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya disingkat (BSI) adalah bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan standar syariah atau syariah Islam. Penggabungan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang kini dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai pada 1 Februari 2021 yang jatuh pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Konsolidasi ini menggabungkan sisi positif dari ketiganya Bank syariah menawarkan administrasi yang lebih lengkap, inklusi yang lebih luas, dan batas modal yang lebih baik. Perbankan Syariah Indonesia didesak untuk bersaing dalam skala dunia oleh induk organisasi yang sinergis (Mandiri, BNI, BRI) dan Badan Layanan Umum BUMN.⁹

BSI meluncurkan produk BSI Gadai Emas yang menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam pembiayaan dengan jaminan emas dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. BSI Gadai Emas memiliki kelebihan seperti estimasi yang tinggi, biaya sewa gudang yang murah, pelayanan yang mudah dan cepat, perpanjangan otomatis, penyimpanan emas yang aman dan asuransi yang terjamin serta jaringan yang luas. Akad yang terjadi pada produk Gadai Emas BSI adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn*.¹⁰

BSI Cabang Banjarmasin dalam melakukan proses gadai emas menurut penulis memiliki beberapa kendala dalam meimplementasikan fatwa ini. Hal itu lah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai gadai emas yang ada di BSI Cabang Banjarmasin.¹¹

⁹“Bank Syariah Indonesia,” diakses 19 April 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

¹⁰“Bank Syariah Indonesia,” diakses 19 April 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

¹¹“Bank Syariah Indonesia.”

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas, meneliti, dan melanjutkan penelitian sebelumnya tentang bagaimana mekanisme, operasional dan praktik akad qard emas dan akad rahn dalam memberikan pembiayaan melalui gadai emas syariah. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis komponen biaya sewa (ujrah) dan administrasi untuk produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Banjarmasin berdasarkan fatwa DSN-MUI dan OJK. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Akad Gadai Emas (Studi pada BSI Cabang Banjarmasin)**”.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan berikut muncul dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 pada akad gadai emas di BSI Cabang Banjarmasin?
2. Apakah BSI Cabang Banjarmasin mengalami kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 pada akad gadai emas di BSI Cabang Banjarmasin.

2. Mengetahui apakah BSI Cabang Banjarmasin mengalami kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah tentang bagaimana penerapan akad *rahn* dalam rangka gadai emas syariah padap produk gadai emas BSI Cabang Banjarmasin, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, yaitu:

- a. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan gadai emas sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperkenalkan produk dan layanan pembiayaan berbasis syariah yang bebas dari bunga bank.
- b. Bagi Perbankan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbankan khususnya di BSI Cabang Banjarmasin dalam melaksanakan manajemen pembiayaan gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya yang tergabung dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, sebagai perluasan, pelengkap, serta korelasi hasil eksplorasi pada tema serupa.
- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam mengkaji ulang dan memberikan produk-produk akad untuk masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit masalah yang termasuk dalam konsep penelitian tersebut, perlu penjelasan tentang apa artinya dan definisi dari kata-kata, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi

Mengambil dari KBBI, kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹² Maka implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, penerapan fatwa DSN-MUI terhadap proses akad gadai emas.

2. Fatwa

Fatwa adalah salah satu hasil dari ide legitimasi Islam. Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan, juga dikenal sebagai hasil *ijtihad* atau keputusan hukum. Khususnya pilihan yang sah atas suatu hal atau peristiwa yang dirinci oleh seorang

¹² “KBBI,” t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

mujtahid sebagai konsekuensi dari *ijtihad*. Kata *aftâ* dalam bahasa Arab, yang berarti nasihat dan jawaban atas pertanyaan tentang aturan, adalah asal kata fatwa. *Al-Fâyûmî* dan *Al-Jurjânî* mengklaim bahwa kata Arab *al-fatâ* dan *al-futyâ* adalah asal mula istilah fatwa. *Al-fatâ* menunjukkan kekuatan muda. Akibatnya, *mufti* yang mengeluarkan fatwa perlu mahir menanggapi pertanyaan dari individu atau kelompok dengan tanggapan baru dan argumen persuasif. *Al-futyâ* menyiratkan reaksi terhadap sesuatu yang berbahaya (*musykil*) di bidang regulasi.¹³

3. Akad

Berdasarkan Syamsul Anwar, akad ialah pertemuan *ijab* serta kabul menjadi pernyataan kehendak dua pihak atau lebih buat melahirkan suatu dampak hukum pada objeknya.¹⁴ Akad yang digunakan di sini adalah akad *qard* dan akad *rahn*.

4. Gadai Emas

Gadai Emas ialah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas menjadi salah satu cara lain memperoleh uang tunai dengan cepat.¹⁵ Pelaksanaan gadai emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendapat para ulama yang disepakati.

Singkatnya, yang dimaksud dengan **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 Pada Akad Gadai Emas (Studi Pada BSI Cabang Banjarmasin)”** adalah peneliti ingin mengetahui penerapan proses gadai emas di

¹³ Nova Effenty Muhammad, “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam,” *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2016.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

¹⁵ “Gadai Emas,” t.t., <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas#:~:text=Gadai%20Emas%20merupakan%20produk%20pembiayaan,memperoleh%20uang%20tunai%20dengan%20cepat.&text=Biaya%20titipan%20gadai%20ringan.,Proses%20mudah%20dan%20cepat>.

BSI Cabang Banjarmasin terhadap prinsip syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI dan apakah ada kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan fatwa ini.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rosyidah Maizan (11170490000061) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA TABUNGAN EMAS (Studi pada Unit Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000, menentukan keabsahan suatu produk tabungan emas dalam akad *Murabahah* dengan menggunakan syarat-syarat yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI. Kesamaan penelitian ini terletak pada implementasi Fatwa DSN MUI. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fatwa DSN MUI yang menjadi acuan dalam penelitian ini.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Nazil Fahmi (16.3.07.0025) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu tahun 2020 yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL**

¹⁶ Rosyidah Maizan, *Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Tabungan Emas (Studi pada Unit Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI *RAHN* (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLASA)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama-tama, bagaimana prosedur pembiayaan KPR Syariah dari Cabang Pegadaian Palu Plaza? Kedua, bagaimana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengimplementasikan fatwa tersebut: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza. Kemiripan dengan penelitian ini adalah adanya fatwa yang menggunakan fatwa DSN MUI. Pada saat yang sama, perbedaan tersebut dihasilkan dari jumlah lemak yang digunakan. ¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Fajar Kurnia Imam (E20151204) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020 yang berjudul **"ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* TERHADAP MEKANISME *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI BMT NU CABANG SUBOH SITUBONDO"**. Tujuan awal dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Prosedur *ujrah* Pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. (2) Memastikan kebenaran Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BMT NU Suboh Cabang

¹⁷ Nazil Fahmi, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)* (Institut Agama Islam Negeri Palu: Fakultas Syariah, 2020).

Situbondo. Kemiripan dengan penelitian ini adalah sama dengan penerapan fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang *rahn*. perbedaannya ada pada tempat yang diteliti.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Rio Erismen Armen & Aries Hermawan pada jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok tahun 2022 yang berjudul **“Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan”**. Tujuan awal dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Kemiripan dengan penelitian ini adalah meneliti implementasi pada gadai emas. Perbedaannya ada pada tempat yang diteliti dan penelitian ini di judulnya tidak memfokuskan salah satu fatwa.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Azizah Fikriyah (1908203155) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022 yang berjudul **“PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon Dr Cipto)”**. Tujuan awal dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor

¹⁸ Fajar Kurnia Imam, *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Mekanisme Ujrah Pada Pembiayaan Rahn Di BMT Nu Cabang Suboh Situbondo* (Institut Agama Islam Negeri Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020).

¹⁹ Rio Erismen Armen dan Aries Hermawan, “Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (27 Juni 2022): 27–48.

Cabang Cirebon Dr Cipto dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto dengan Fatwa DSN MUI. Kemiripan dengan penelitian ini adalah sama meneliti Bank Syariah Indonesia yang tergolong masih baru berdiri. Perbedaannya ada pada pembahasan yang di mana di sini membahas mengenai multi akad sedangkan di skripsi peneliti adalah implementasi fatwa.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini membahas tentang yang berkaitan dengan praktik gadai emas terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang artinya gambaran umum perihal permasalahan yang sebagai bagian berasal isi skripsi mencakup : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. lalu dilanjutkan menggunakan rumusan masalah, berisi perihal pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang ingin penulis selesaikan di hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya ialah tujuan penelitian yaitu maksud serta tujuan penulis melakukan penelitian ini. lalu dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa kata yang dipergunakan pada judul skripsi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menyebutkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta terakhir ialah sistematika penulisan yang ialah aturan penulisan pada penelitian ini.

²⁰ Azizah Fikriyah, *Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto)* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022).

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi buat memperjelas teori, di bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan menggunakan objek penelitian melalui teori-teori dalam kajian hukum terkait: agunan, macam-macam agunan, dasar hukum dan pada kajian fikih muamalah mencakup: agunan.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi menjadi instrumen penggalian data pada melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini.

Bab IV, yaitu bab yang berisikan laporan yang didapatkan selama penelitian dengan menyajikan data dan analisis.

Bab V, yaitu penutup yang berisikan konklusi terhadap apa yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran terhadap apa yang telah di uraikan.